



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional mencakup pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, di dalamnya mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat di Kota Salatiga dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang telah diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

7. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya.
12. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
13. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan indentitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Penduduk;
- b. Perkembangan Kependudukan;
- c. Pembangunan Keluarga;

- d. sistem informasi Keluarga;
- e. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. koordinasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 7

Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 9

Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. Keluarga Berencana;
- c. penurunan angka kematian;
- d. pengembangan kualitas Penduduk; dan
- e. perencanaan Kependudukan.

Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 10

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 11

- (1) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahannya mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga Keluarga Berencana

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan program Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas.

Pasal 13

Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak;
- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. penyuluhan kesehatan reproduksi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak; dan
- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri.

Pasal 15

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menentukan cara Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan isteri.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
- (4) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan isteri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (5) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Penurunan Angka Kematian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 18

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pengembangan kualitas Penduduk, baik fisik maupun nonfisik dilakukan untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara Perkembangan Kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian;
 - e. nilai sosial budaya; dan
 - f. administrasi Kependudukan.

- (3) Pengembangan kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Paragraf 2
Penduduk Rentan

Pasal 20

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua Penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi Penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi Penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik Penduduk rentan;
 - d. keadaan geografis yang menyebabkan Penduduk rentan sulit berkembang; dan
 - e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 21

Pengembangan potensi Penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan dasar bagi Penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penduduk miskin diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pengembangan wawasan Kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan Kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Penduduk yang berkualitas.

Pasal 24

- (1) Pengembangan wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan pengembangan wawasan Kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan Kependudukan.

Bagian Keenam
Perencanaan Kependudukan

Pasal 25

Perencanaan Kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi Kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.

Pasal 26

Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan Penduduk daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 27

- (1) Perencanaan Kependudukan dilakukan untuk jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (4) Penyusunan perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal.

Pasal 29

Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Keluarga didukung oleh kelompok kegiatan ketahanan Keluarga.
- (2) Kelompok kegiatan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bina Keluarga bawah lima tahun;
 - b. bina Keluarga remaja;
 - c. bina Keluarga lanjut usia;
 - d. pusat informasi dan konseling remaja; dan
 - e. usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Keluarga oleh kelompok kegiatan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembina ketahanan Keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan Keluarga.
- (2) Tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Keluarga yang didukung oleh tenaga motivator ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan masyarakat.
- (4) Tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

Pembinaan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan:

- a. penguatan pemahaman delapan fungsi Keluarga;
- b. optimalisasi pola asuh dan pendampingan bawah lima tahun dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui Keluarga;
- c. peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan Keluarga bagi remaja;
- d. peningkatan Kemandirian ekonomi Keluarga;
- e. peningkatan ketahanan dan kemandirian Keluarga rentan;
- f. penguatan pelayanan ramah lanjut usia melalui tujuh dimensi lanjut usia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia; dan
- g. peningkatan kemitraan pembangunan Keluarga.

BAB V SISTEM INFORMASI KELUARGA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam sistem informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.

- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan advokasi ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penyampaian informasi program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.
- (3) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

Pasal 35

Penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) melakukan kegiatan komunikasi mengenai program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan program pembangunan Keluarga.

Pasal 36

- (1) Pengendalian kebutuhan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan pencatatan dan pelaporan rutin Penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga serta pemantauan secara berkala ke setiap fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga Berencana.
- (2) Pendistribusian alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan rencana distribusi alat, obat, dan kontrasepsi dan permintaan dari fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga Berencana.

Pasal 37

- (1) Pelayanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga Berencana oleh tenaga medis.
- (2) Penerima layanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi yang bersumber dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dilakukan dengan melibatkan peran institusi masyarakat perkotaan.
- (2) Peran institusi masyarakat perkotaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dibutuhkan mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kota.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 42

- Pembiayaan penyelenggaraan perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-107/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, sehingga perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk, dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu. Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal dan nasional, akan tetapi juga internasional. Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana secara tepat.

Dalam konteks Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. Untuk melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan suatu lembaga yang kuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- c. Asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. Asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- e. Asas kesetaraan gender, berarti perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang bagi perempuan, laki-laki serta masyarakat berkebutuhan khusus tanpa membedakan/diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kelahiran” adalah agar penambahan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk” adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya meliputi:

- a. peningkatan potensi ekonomi keluarga;
- b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
- c. kesadaran masyarakat terhadap keanehahan lingkungan dan pola hidup sehat;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga rentan yaitu keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bina Keluarga bawah lima tahun”, yaitu wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak bawah lima tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak bawah lima tahun melalui rangsangan atau stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bina Keluarga remaja”, yang yaitu wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan remaja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bina Keluarga lanjut usia”, yaitu kelompok kegiatan untuk membina keluarga lanjut usia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bermkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pusat informasi dan konseling remaja”, yaitu wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan mahasiswa yang dikelola dari, oleh, untuk remaja dan mahasiswa; dan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor”, yaitu wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagian sejahtera.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5